



BERITA DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

TAHUN 2011

NOMOR 17

PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN
NOMOR 17 TAHUN 2011

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR BIAYA ADMINISTRASI UMUM
DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
TAHUN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HALMAHERA SELATAN,

- Menimbang
- bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan dan terciptanya tertib pelaksanaan pengelolaan administrasi di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Selatan dipandang perlu menetapkan Biaya Administrasi Umum di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan,
 - bahwa untuk menyamakan persepsi dalam penyusunan RKA-SKPD pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan daerah dalam upaya menopang kinerja pemerintahan
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Biaya Administrasi Umum di Lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan,
- Mengingat
- Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara R I Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara R I Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara R.I Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara R I Nomor 3961),
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara R I Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara R I Nomor 4264),
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara R I Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara R I Nomor 4264),
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara R.I Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara R I Nomor 4286),
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara R.I Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara R I Nomor 4355),
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara R I Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara R I Nomor 4437) sebagaimana telah kedua kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara R I Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara R I Nomor 4844),

- 7 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara R I Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 4438),
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara R I Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara R I Nomor 4575),
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara R I Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara R I Nomor 4585),
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara R I Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara R I Nomor 4593),
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara R I Tahun 2007 Nomor 82, Tamabahan Lemabara Negara R.I Nomor 4737),
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara R I Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara R I Nomor 5265),
- 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
- 14
- 15 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK 02/2010 Tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2010,
- 16 Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2007 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 4),
- 17 Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2008 Nomor 3);

MEMUTUSKAN

Menetapkan **PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN TENTANG PENETAPAN STANDAR BIAYA ADMINISTRASI UMUM DILINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2012.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- 1 Daerah adalah Kabupaten Hamahera Selatan
- 2 Bupati adalah Bupati Halmahera Selatan
- 3 Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Halmahera Selatan
- 4 Standar Biaya adalah besaran biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan biaya kegiatan, yang bersifat umum
- 5 Standar Biaya yang Bersifat Umum, yang selanjutnya disebut Standar Biaya Umum, adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan, yang ditetapkan sebagai biaya masukan

- 6 Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan
- 7 Tarif adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan
- 8 Indeks Biaya Masukan adalah satuan biaya yang merupakan gabungan beberapa barang/jasa masukan untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan

BAB II

STANDAR BIAYA ADMINISTRASI UMUM TAHUN ANGGARAN 2012

Pasal 2

- 1 Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2012 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 2 berfungsi sebagai pedoman bagi SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kabupaten Halmahera Selatan berbasis kinerja Tahun Anggaran 2012
- 2 Selain berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka pelaksanaan kegiatan, Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2012 dapat berfungsi sebagai
 - a batas tertinggi, atau
 - b estimasi
- 3 Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2012 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Halmahera Selatan ini
- 4 Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2012 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Halmahera Selatan ini





BAB X

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
 Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Selatan

Ditetapkan di Labuha
 pada tanggal 6 Oktober 2011

Pejabat	Paraf
Plt Sekretaris Daerah	
Asisten Bidang Pemerintahan	
Kepala DPKAD	
Kabag Hukum	

BUPATI HALMAHERA SELATAN



MUHAMMAD KASUBA

Diundangkan di Labuha
 pada tanggal 6 Oktober 2011

PLT SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

AMINUDIN AK
 NIP 19550714197507 1 001

DAFTAR

ESTIMASI STANDAR BIAYA ADMINISTRASI UMUM TAHUN ANGGARAN 2011

No	Uraian	Satuan	Biaya	Ket
1	2	3	4	5
	BIAYA KONSUMSI			
	Biaya Makan	Orang	30.000	
	Biaya Snack	Orang	10.000	
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT / TAMU			
	Rapat Koordinasi DPRD/Muspida/1 mu Negara			
	Makan Prasmanan	Orang / Kali	50.000	
	Snack Prasmanan	Orang / Kali	20.000	
	SATUAN BIAYA PENGADAAN BAHAN MAKANAN			
	Pasien Rumah Sakit	Orang / Hari	25.000	
	SATUAN BIAYA MAKANAN PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH			
	Biaya Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh	OH	15.000	
	SATUAN BIAYA DIKLAT PIMPINAN / STRUKTURAL			
	Diklat Pimpinan Tk II	Peserta / Angkatan	65.000.000	
	Diklat Pimpinan Tk III	Peserta / Angkatan	40.000.000	
	Diklat Pimpinan Tk IV	Peserta / Angkatan	25.000.000	
	SATUAN BIAYA LATIHAN PRAJABATAN			
	Gol I dan Gol II	Peserta / Angkatan	4.470.000	
	Gol III	Peserta / Angkatan	5.545.000	
6	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG			
	Gedung Ber tingkat	M2 / Thn	300.000	
	Gedung Bkisi	M2 / Thn	200.000	
	Halaman Gedung/Bangunan Kantor	M2 / Thn	25.000	
	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS			
	Kendaraan Roda 4	Unit / Tahun	20.000.000	
	Kendaraan Roda 2	Unit / Tahun	5.000.000	
	Kendaraan Operasional Lapangan	Unit / Tahun	27.000.000	
	Speedboat	Unit / Tahun	25.000.000	
	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR			
	Inventaris Kantor	PNS / Tahun	500.000	
	Personal Komputer/ Note Book/Laptop	Unit / Tahun	500.000	
	Printer	Unit / Tahun	170.000	
	AC Split	Unit / Tahun	365.000	
	Genset lebih kecil dari 50 KVA	Unit / Tahun	500.000	
	SATUAN BIAYA PAKAIAN DINAS			
	PNS Lingkup Pemda Hal Sel	Orang / Stel	500.000	
	SATUAN BIAYA SEWA RUMAH DINAS JABATAN (RUMAH DINAS DOKTER SPESIALIS)			
		Unit / Tahun	1.140.000	
	SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN			
	Sewa kendaraan roda 4	Unit/Hari	550.000	
	SATUAN BIAYA SEWA GEDUNG			
	Sewa Gedung Tempat Pertemuan	/Hari	1.250.000	
	SATUAN BIAYA SEWA SOUND SYSTEM			
	Sewa Sound System	Keg	500.000	
	SATUAN BIAYA PEMASANGAN TENDA			
	Upah Pemasangan Tenda	Unit	250.000	

BANTUAN BEASISWA PROGRAM NON GELAR/GELAR DALAM NEGERI
A. PROGRAM DIPLOMA I / III DAN DIPLOMA IV / STRATA 1

No	KOMPONEN	JENJANG PENDIDIKAN	
		D I D III	D IV S1
1	2	3	4
I	Biaya Hidup dan Biaya Operasional / SPP	Rp 13 000 000 /tahun	Rp 15 000 000 /tahun
II	Uang Buku dan Referensi (Per Tahun)	Rp 1 000 000 /tahun	Rp 1 500 000 /tahun
III	Riset (akhir program) sampai dengan penggandaan/penjilidan		Rp 4 000 000

No	KOMPONEN	JENJANG PENDIDIKAN	
		S2	S3
1	2	3	4
I	Biaya Hidup dan Biaya Operasional / SPP	Rp 25 000 000 /tahun	Rp 35 000 000 /tahun
II	Uang Buku dan Referensi (Per Tahun)	Rp 10 000,000 /tahun	Rp 15 000 000 /tahun
III	Riset (akhir program) sampai dengan penggandaan/penjilidan	Rp 5 000,000	Rp 15 000 000

No	KOMPONEN	JENJANG PENDIDIKAN (Dokter)	
		Umum	Spesialis
1	2	3	4
I	Biaya Hidup dan Biaya Operasional	Rp 35 000,000 /tahun	Rp 60,000,000 /tahun
II	Uang Buku dan Referensi (Per Tahun)	Rp 5,000 000 /tahun	Rp 15 000,000 /tahun
III	Riset (akhir program) sampai dengan penggandaan/penjilidan	Rp 10 000 000	Rp 20 000,000

Pejabat	Paraf
Plt. Sekretaris Daerah	
Asisten Bidang Pemerintahan	
Kepala DPKAD	<i>He</i>
Kabag Hukum	<i>f</i>

BUPATI HALMAHERA SELATAN

MUHAMMAD KASUBA